



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUDDIN alias MANDOR bin (alm) SURIAT;**
2. Tempat lahir : Stabat Langkat;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/10 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bongkal Malang, RT.001/RW.001, Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRUDDIN Als MANDOR Bin (Alm) SURIAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menuntut **Terdakwa SYAHRUDDIN Als MANDOR Bin (Alm) SURIAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit.***Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD.***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 13 /Eoh.2/Rengat/02/2023 tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt



----- Bahwa **Terdakwa SYAHRUDDIN Als MANDOR Bin (Alm) SURIAT** bersama-sama secara bersekutu dengan **Anto (DPO)** dan **EEN (DPO)** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik **saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD** di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, rekan Terdakwa yakni ANTO (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkal Malang, Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu, pada saat itu ANTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu, yang mana kebun kelapa sawit tersebut adalah milik saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD, kemudian Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) perihal siapa yg nantinya akan membeli buah kelapa sawit tersebut, yang dijawab oleh ANTO (DPO), “gampang itu, EEN DPO mau”, lalu terdakwa dan ANTO (DPO) sepakat untuk memanen buah kelapa sawit dikebun milik saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD yang terletak di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu pada malam hari, kemudian pada hari yang sama tersebut diatas sekira Pukul 21.00 Wib ANTO (DPO) datang Kembali kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepal, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senter kepala dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan ANTO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi milik ANTO (DPO) menuju tempat kebun sawit yang akan dipanen tersebut, setibanya di areal kebun kelapa sawit milik saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD yang terletak di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa dan ANTO (DPO) berhenti dan turun dari motor yang dikendarai tersebut, lalu Terdakwa dan ANTO (DPO) menggunakan senter kepala, kemudian ANTO (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah enggrek, dan setelah



buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa mengangkatnya dengan cara dipikul kemudian dikumpulkan didalam parit dipinggir jalan kebun tersebut, hal tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa dan ANTO (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa dan ANTO (DPO) selesai melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan ANTO (DPO) pulang kerumah ANTO (DPO), dan setibanya dirumah ANTO (DPO), kemudian ANTO (DPO) menghubungi EEN (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa dan ANTO (DPO) berangkat ketempat dimana buah kelapa sawit yang sebelumnya telah diambil tersebut dikumpulkan dengan menggunakan sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi milik ANTO (DPO), dan pada saat tiba di ampang-ampang areal perkebunan tersebut EEN (DPO) sudah berada disekitar ampang-ampang areal perkebunan dengan menaiki mobil pick Up mitsubishi L.300 warna hitam milik EEN (DPO), kemudian Terdakwa Turun dari sepeda motor, lalu masuk kedalam mobil yang dikendarai EEN (DPO) tersebut, dan ANTO (DPO) mengendarai sepeda motornya bersama-sama berangkat menuju tempat buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan ANTO (DPO) setelah tiba dilokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut dari dalam parit ke jalan perkebunan, lalu ANTO (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan rojok ke atas mobil, tidak lama kemudian Saksi AQIL DARUSIN Als TOKIL Bin (Alm) DARUSIN datang dan berkata "oh, kalian rupanya yang mencuri selama ini di kebun ini" yang kemudian EEN (DPO) berkata "jangan foto – fotolah, nanti kita selesaikan secara baik saja di Simpang PT. SIR", lalu Terdakwa, ANTO (DPO), dan EEN (DPO) langsung pergi keluar dari areal perkebunan sawit tersebut dengan membawa buah kelapa sawit diatas mobil pick up mitsubishi L.300 warna hitam yang dikendarai oleh EEN (DPO), sedangkan Terdakwa dan ANTO (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi milik ANTO (DPO), yang dimana Saksi AQIL DARUSIN Als TOKIL Bin (Alm) DARUSIN mengikuti nya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, akan tetapi setelah sampai di Desa Bongkal Malang, Terdakwa, ANTO (DPO), dan EEN (DPO) melarikan diri dan tidak berhenti di Simpang PT. SIR seperti yang dikatakan oleh EEN (DPO) sebelumnya.



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANTO (DPO), dan EEN (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD untuk mengambil atau memanen 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit seberat 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) kilo gram diarea kebun milik Saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANTO (DPO), dan EEN (DPO), Saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD mengalami kerugian sebesar Rp. 2.546.000.- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa SYAHRUDDIN Als MANDOR Bin (Alm) SURIAT** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik **saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD** di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 Wib, rekan Terdakwa yakni ANTO (DPO) datang kerumah Terdakwa di Desa Bongkal Malang, Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu, pada saat itu ANTO (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu, yang mana kebun kelapa sawit tersebut adalah milik saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD, kemudian Terdakwa menanyakan kepada ANTO (DPO) perihal siapa yg nantinya akan membeli buah kelapa sawit tersebut, yang dijawab oleh ANTO (DPO), ***“gampang itu, EEN DPO mau”***, lalu terdakwa dan ANTO (DPO) sepakat untuk memanen buah kelapa sawit dikebun milik saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD yang terletak di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu pada malam hari, kemudian pada hari yang sama tersebut diatas sekira Pukul 21.00 Wib ANTO (DPO) datang Kembali kerumah Terdakwa untuk menjemput



Terdakwa dan dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senter kepala dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan ANTO (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi milik ANTO (DPO) menuju tempat kebun sawit yang akan dipanen tersebut, setibanya di areal kebun kelapa sawit milik saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD yang terletak di Desa Sungai Banyak Ikan, Kec. Kelayang, Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa dan ANTO (DPO) berhenti dan turun dari motor yang dikendarai tersebut, lalu Terdakwa dan ANTO (DPO) menggunakan senter kepala, kemudian ANTO (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah enggrek, dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya kemudian Terdakwa mengangkatnya dengan cara dipikul kemudian dikumpulkan didalam parit dipinggir jalan kebun tersebut, hal tersebut terus dilakukan oleh Terdakwa dan ANTO (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa dan ANTO (DPO) selesai melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan ANTO (DPO) pulang kerumah ANTO (DPO), dan setibanya dirumah ANTO (DPO), kemudian ANTO (DPO) menghubungi EEN (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa dan ANTO (DPO) berangkat ketempat dimana buah kelapa sawit yang sebelumnya telah diambil tersebut dikumpulkan dengan menggunakan sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi milik ANTO (DPO), dan pada saat tiba di ampang-ampang areal perkebunan tersebut EEN (DPO) sudah berada disekitar ampang-ampang areal perkebunan dengan menaiki mobil pick Up mitsubishi L.300 warna hitam milik EEN (DPO), kemudian Terdakwa Turun dari sepeda motor, lalu masuk kedalam mobil yang dikendarai EEN (DPO) tersebut, dan ANTO (DPO) mengendarai sepeda motornya bersama-sama berangkat menuju tempat buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan ANTO (DPO) setelah tiba dilokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut dari dalam parit ke jalan perkebunan, lalu ANTO (DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan rojok ke atas mobil, tidak lama kemudian Saksi AQIL DARUSIN Als TOKIL Bin (Alm) DARUSIN datang dan berkata "oh, kalian rupanya yang mencuri selama ini di kebun ini" yang kemudian EEN (DPO) berkata "jangan foto – fotolah, nanti kita selesaikan secara baik saja di



Simpang PT. SIR", lalu Terdakwa, ANTO (DPO), dan EEN (DPO) langsung pergi keluar dari areal perkebunan sawit tersebut dengan membawa buah kelapa sawit diatas mobil pick up mitsubishi L.300 warna hitam yang dikendarai oleh EEN (DPO), sedangkan Terdakwa dan ANTO (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi milik ANTO (DPO), yang dimana Saksi AQIL DARUSIN Als TOKIL Bin (Alm) DARUSIN mengikuti nya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, akan tetapi setelah sampai di Desa Bongkal Malang, Terdakwa, ANTO (DPO), dan EEN (DPO) melarikan diri dan tidak berhenti di Simpang PT. SIR seperti yang dikatakan oleh EEN (DPO) sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANTO (DPO), dan EEN (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD untuk mengambil atau memanen 53 (lima puluh tiga) tandan buah sawit seberat 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) kilo gram diarea kebun milik Saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANTO (DPO), dan EEN (DPO), Saksi SUCIPTO Bin (Alm) TEKAD mengalami kerugian sebesar Rp. 2.546.000.- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. ---

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUCIPTO bin (alm) TEKAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi kehilangan tandan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 yang diketahui sekira pukul 06.30 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi di Desa Sungai Banyak Ikan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan tandan buah kelapa sawit milik Saksi dari Saudari SARI, dimana saat itu Saudari SARI menelepon Saksi, dan menyampaikan kepada Saksi bila dirinya melihat beberapa orang



memasuki areal kebun kelapa milik Saksi, kemudian Saksi menelepon Saksi AQIL untuk mengecek, dan melihat siapa orang yang masuk ke areal kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi AQIL menelepon Saksi, dan memberitahu bila Saksi AQIL melihat langsung para pelaku yaitu 3 (tiga) orang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit milik Saksi, dan buah kelapa sawit milik Saksi telah dipanen atau dicuri, kemudian Saksi menyuruh Saksi AQIL untuk mengikuti para pelaku dengan tujuan untuk mengetahui kemana dibawa tandan buah kelapa sawit milik Saksi tersebut, kemudian Saksi AQIL mengikuti para pelaku, kemudian Saksi AQIL memberitahukan kepada Saksi bila buah kelapa sawit milik Saksi tersebut dibuang atau diletakkan di samping rumah kontrakan Saudara EEN (DPO) di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebagian masih tertinggal di kebun kelapa sawit milik Saksi yang belum sempat dilangsir;

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi AQIL kepada Saksi, pelaku pencurian tandan buah kelapa sawit milik Saksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saudara EEN (DPO), dan ANTO (DPO);
- bahwa setelah dihitung tandan buah kelapa Sawit milik saksi yang diambil Terdakwa, dan kawanannya sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang tandan buah kelapa sawit;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa baru satu kali mengambil sawit di kebun sawit milik Saksi tersebut;
- bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kehilangan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, dan setelah ditimbang dengan berat bersih 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) kilogram, dikali harga buah kelapa sawit saat kejadian adalah Rp2.230,00 (dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebanyak Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- bahwa pada saat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi tersebut adalah tanpa izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AQIL DARUSIN alias TOKIL bin (alm) DARUSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terjadi peristiwa kehilangan tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 yang diketahui sekira pukul 06.30 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO di Desa Sungai Banyak Ikan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah dari Saksi SUCIPTO, dimana saat itu Saksi SUCIPTO menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengecek kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO yang berada di Desa Sungai Banyak Ikan, dimana Saksi SUCIPTO memberitahu kepada Saksi bila ada informasi dari Saudari SARI yang menyampaikan ada beberapa orang yang masuk ke kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO, setelah itu Saksi langsung berangkat ke kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO di Desa Sungai banyak Ikan tersebut, dan setelah sampai sekira pukul 06.30 WIB, saat itu Saksi lihat dari ada 3 (tiga) orang yang sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, dan memuatnya sudah di jalan kebun di luar kebun sawit milik Saksi SUCIPTO karena ketiga pelaku sudah melangsir buah kelapa sawit tersebut dari kebun sawit milik Saksi SUCIPTO ke jalan kebun, lalu Saksi langsung menjumpai ketiga orang tersebut, dan setelah sampai kemudian Saksi berkata kepada Saudara EEN (DPO), Saudara ANTO (DPO), dan Terdakwa, *"oh, kalian rupanya yang mencuri selama ini di kebun ini"*, kemudian Saudara EEN (DPO) berkata kepada Saksi, *"nanti kita selesaikan secara baik saja di Simpang PT SIR (di warung)"*, kemudian Terdakwa dan rekannya langsung pergi keluar dari kebun sawit tersebut dengan membawa buah kelapa sawit diatas mobil yang digunakan, kemudian Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUCIPTO melalui telepon, dan Saksi SUCIPTO menyuruh saksi untuk mengikuti ketiga orang yang telah mencuri buah kelapa sawit tersebut, untuk mengetahui kemana dibawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa, Saudara EEN (DPO), dan Saudara ANTO (DPO) dari belakang dengan naik sepeda motor, setelah sampai di Desa Bongkal Malang Terdakwa, Saudara EEN (DPO), dan Saudara ANTO (DPO) langsung melarikan diri, dan tidak berhenti di Simpang PT SIR, kemudian Saksi mencari-carinya dan Saksi sampai di rumah kontrakan Saudara EEN (DPO) di Desa Bongkal Malang Saksi lihat buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut diturunkan/dibongkar di samping rumah kontrakan Saudara EEN (DPO), namun Terdakwa, Saudara EEN (DPO), dan Saudara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt



ANTO (DPO) tidak Saksi temukan, kemudian kejadian tersebut Saksi beritahukan kepada Saksi SUCIPTO, kemudian Saksi SUCIPTO melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kelayang untuk di proses lebih lanjut;

- bahwa Saksi mengenali ketiga orang yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi SUCIPTO yaitu bernama EEN yang bertempat tinggal di Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (DPO), ANTO yang bertempat tinggal di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (DPO), dan MANDOR yang bertempat tinggal di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi menerangkan, masih mengenal Terdakwa yakni salah satu orang yang saksi jumpai pada saat memuat buah kelapa sawit keatas mobil dimana buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi SUCIPTO yang di curi.
- bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai sopir yang mengangkat buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO;
- bahwa setelah dihitung tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
- bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah egrek untuk alat panen, rojok untuk memuat buah sawit, dan 1 (satu) unit mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam, nomor polisinya Saksi tidak ketahui, yang digunakan untuk mengangkut atau melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO adalah Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari pohonnya/batangnya dengan menggunakan egrek, kemudian dikumpulkan di tempat penumpukan di pinggir jalan kebun dengan cara dipikul atau diangkat dengan tangan, kemudian dimuat ke atas mobil *pick up* jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan menggunakan alat rojok, kemudian melangsir dengan mempergunakan mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam, dan dibawa keluar dari lokasi kebun sawit milik Saksi SUCIPTO;
- bahwa kerugian yang Saksi SUCIPTO alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kehilangan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, dan setelah ditimbang dengan berat bersih 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) kilogram, dikali harga buah kelapa sawit saat kejadian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.230,00 (dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi SUCIPTO alami adalah sebanyak Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- bahwa pada saat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah tanpa izin dari Saksi SUCIPTO selaku pemiliknya;
- bahwa Saksi masih mengenali 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari dari saksi SUCIPTO selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO, di Desa Sungai Banyak Ikan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan rekan Terdakwa tersebut setelah dihitung adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan;
- bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah rekan Terdakwa bernama ANTO (DPO), yang bertempat tinggal di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, dan Terdakwa sudah lama mengenal Saudara ANTO (DPO) tersebut;
- bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah Terdakwa sebagai yang mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut setelah dipanen dan juga tukang muat ke atas mobil, sedangkan ANTO (DPO) perannya adalah yang mempunyai ide, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sebagai tukang panen, menghubungi pembeli buah kelapa sawit tersebut, serta memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil, dan Saudara EEN (DPO)



perannya adalah sebagai pembeli, dan pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

- bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama rekan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah 1 (satu) buah egrek sebagai alat untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya, 2 (dua) buah senter kepala sebagai alat penerang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi sebagai transportasi Terdakwa dengan Saudara ANTO (DPO) ke kebun kelapa sawit milik saksi SUCIPTO, 1 (satu) unit mobil *pick up* merek mitsubishi L300 warna hitam untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil bersama rekan Terdakwa, dan 2 (dua) buah rojok untuk memuat buah kelapa sawit keatas mobil;
- bahwa 1 (satu) buah egrek tersebut adalah milik Saudara ANTO (DPO), 1 (satu) senter kepala adalah milik Saudara ANTO (DPO), 1 (satu) buah senter kepala adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam adalah milik Saudara ANTO (DPO), sedangkan 1 (satu) unit mobil *pick up* mitsubishi L300 warna hitam adalah milik Saudara EEN (DPO), dan 2 (dua) buah rojok adalah milik Saudara ANTO (DPO);
- bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang-barang atau alat bantu untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut, hanya saja 1 (satu) buah senter kepala milik Terdakwa tertinggal di dalam mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam milik Saudara EEN (DPO);
- bahwa cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Saudara ANTO (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO hingga ditangkap adalah berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saudara ANTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, dan saat itu Saudara ANTO (DPO), mengatakan kepada Terdakwa, "*manen kita yo*", dan Terdakwa jawab, "*dimana?*", dan dijawab Saudara ANTO (DPO), "*disana, ada ancah*", kemudian Terdakwa tanya lagi "*pembelinya ada?*", dan dijawab Saudara ANTO (DPO), "*gampang itu, EEN mau*", kemudian Terdakwa bertanya lagi, "*kapan?*" dan dijawab Saudara ANTO (DPO), "*nanti malam*", kemudian Terdakwa tanya lagi, "*masalah ampang-ampang gimana?*", dan dijawab Saudara ANTO (DPO), "*gampang itu, nanti saya yang atur semua*", kemudian Terdakwa mau diajak Saudara ANTO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



- bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saudara ANTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, lalu mengajak Terdakwa berangkat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senter kepala dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara ANTO (DPO) berangkat menuju tempat kebun sawit yang akan diambil sawitnya, dan yang membawa sepeda motor adalah Saudara ANTO (DPO), sementara Terdakwa dibonceng, setelah sampai di kebun kelapa sawit lalu berhenti, kemudian Saudara ANTO (DPO) memasang senter di kepalanya, lalu memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dari batangnya, kemudian Terdakwa memasang senter juga di kepala Terdakwa, setelah buah kelapa sawit jatuh lalu Terdakwa mengangkatnya dengan cara Terdakwa pikul, bawa dan kumpulkan di dalam parit di pinggir jalan, demikian terus yang Terdakwa lakukan bersama Saudara ANTO (DPO) sampai buah kelapa sawit banyak yang Terdakwa ambil, kemudian sekitar jam 03.30 WIB Saudara ANTO (DPO) selesai memanen, dan Terdakwa juga selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara ANTO (DPO) pulang ke rumah Saudara ANTO (DPO);
- bahwa selanjutnya Saudara ANTO (DPO) menghubungi Saudara EEN (DPO), setelah itu Saudara ANTO (DPO) pergi mengurus ampang-ampang, sedangkan Terdakwa masih menunggu di rumah Saudara ANTO (DPO), kemudian Saudara ANTO (DPO) kembali ke rumah, dan menunggu ampang-ampang dibuka, dan juga menunggu Saudara EEN (DPO), kemudian sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa, dan Saudara ANTO (DPO) berangkat dari rumahnya, dan sampai di ampang-ampang Saudara EEN (DPO) sudah berada di depan ampang-ampang dengan menaiki mobil *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam milik Saudara EEN (DPO), dan ampang-ampang sudah terbuka, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam mobil Saudara EEN (DPO), dan Saudara ANTO (DPO) naik sepeda motor miliknya, kemudian sama-sama berangkat menuju tempat buah kelapa sawit yang sudah terkumpul, dan posisi pada saat berangkat adalah Saudara ANTO (DPO) di depan, sedangkan Saudara EEN (DPO), dan Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah sampai di tempat Terdakwa tumpuk buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam parit ke jalan, kemudian Saudara ANTO



(DPO) memuat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan rojok ke atas mobil, dan belum selesai dimuat Saksi AQIL datang, kemudian berbicara dengan Saudara ANTO (DPO), dan Saudara EEN (DPO), dan yang dibicarakan Terdakwa tidak tau atau tidak mendengarnya, kemudian Saksi AQIL pergi, lalu Saudara ANTO (DPO) berhenti memuat buah sawit ke atas mobil, dan mengajak Terdakwa pergi atau pulang, kemudian Terdakwa naik dari parit ke jalan, kemudian Terdakwa langsung naik sepeda motor dibonceng Saudara ANTO (DPO) dan Saudara EEN (DPO) dengan membawa mobilnya, dan buah kelapa sawit tersebut tidak semuanya dinaikkan ke atas mobil, dan yang terbawa seingat Terdakwa hanya 38 (tiga puluh delapan) tandan, dan sisanya sekitar 15 (lima belas) tandan tertinggal di tempat kejadian, kemudian Saudara EEN (DPO) memberitahu bila buah kelapa sawit tersebut diletakkan di samping rumah kontraknya di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, sedangkan Terdakwa dengan Saudara ANTO (DPO) melarikan diri ke arah Sei Lala;

- bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut baru satu kali;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut rencananya untuk dijual, dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- bahwa Terdakwa masih mengenali 53 (lima puluh tiga) janjang tandan buah kelapa sawit yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama Saudara ANTO (DPO), yang kemudian dibeli Saudara EEN (DPO).
- bahwa pada saat Terdakwa bersama, Saudara ANTO (DPO), dan Saudara EEN (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa izin Saksi SUCIPTO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Saksi SUCIPTO kehilangan tandan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, yang diketahui sekira pukul 06.30 WIBM bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi di Desa Sungai Banyak Ikan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi SUCIPTO mengetahui terjadinya kehilangan tandan buah kelapa sawit milik Saksi dari Saudari SARI, dimana saat itu Saudari SARI menelepon Saksi SUCIPTO menyampaikan kepada Saksi SUCIPTO bila dirinya melihat beberapa orang memasuki areal kebun kelapa milik Saksi, kemudian Saksi SUCIPTO menelepon Saksi AQIL untuk mencek, dan melihat siapa orang yang masuk ke areal kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi AQIL menelepon Saksi SUCIPTO, dan memberitahu bila Saksi AQIL melihat langsung para pelaku yaitu 3 (tiga) orang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO, dan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO telah dipanen, kemudian Saksi SUCIPTO menyuruh Saksi AQIL untuk mengikuti para pelaku dengan tujuan untuk mengetahui kemana dibawa tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut, kemudian Saksi AQIL mengikuti para pelaku, dan memberitahukan kepada Saksi SUCIPTO bila buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut dibuang atau diletakkan di samping rumah kontrakan Saudara EEN (DPO) di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebagian yang belum sempat dilangsir masih tertinggal di kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO;
- bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama Saudara ANTO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah 1 (satu) buah egrek sebagai alat untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya, 2 (dua) buah senter kepala sebagai alat penerang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi sebagai transportasi Terdakwa dengan Saudara ANTO (DPO) ke kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO, 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 warna hitam untuk mengangkat buah kelapa sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa ambil bersama Saudara ANTO (DPO), dan 2 (dua) buah rojok untuk memuat buah kelapa sawit ke atas mobil;

- bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah sebagai yang mengumpulkan buah kelapa sawit setelah dipanen, dan juga tukang muat ke atas mobil, sedangkan ANTO (DPO) adalah yang mempunyai ide, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, sebagai tukang panen, menghubungi pembeli buah kelapa sawit, serta memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, sementara Saudara EEN (DPO) berperan sebagai pembeli, dan pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- bahwa kerugian yang Saksi SUCIPTO alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kehilangan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, dan setelah ditimbang dengan berat bersih 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) kilogram, dikali harga buah kelapa sawit saat kejadian adalah Rp2.230,00 (dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi SUCIPTO alami adalah sebanyak Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi SUCIPTO dalam mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama SYAHRUDDIN alias MANDOR bin (alm) SURIAT, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil



dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi SUCIPTO kehilangan tandan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, yang diketahui sekira pukul 06.30 WIBM bertempat di areal kebun kelapa sawit milik Saksi di Desa Sungai Banyak Ikan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Saksi SUCIPTO mengetahui terjadinya kehilangan tandan buah kelapa sawit milik Saksi dari Saudari SARI, dimana saat itu Saudari SARI menelepon Saksi SUCIPTO menyampaikan kepada Saksi SUCIPTO bila dirinya melihat beberapa orang memasuki areal kebun kelapa milik Saksi, kemudian Saksi SUCIPTO menelepon Saksi AQIL untuk mengecek, dan melihat siapa orang yang masuk ke areal kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi AQIL menelepon Saksi SUCIPTO, dan memberitahu bila Saksi AQIL melihat langsung para pelaku yaitu 3 (tiga) orang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO, dan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO telah dipanen, kemudian Saksi SUCIPTO menyuruh Saksi AQIL untuk mengikuti para pelaku dengan tujuan untuk mengetahui kemana dibawa tandan buah kelapa sawit milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO tersebut, kemudian Saksi AQIL mengikuti para pelaku, dan memberitahukan kepada Saksi SUCIPTO bila buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut dibuang atau diletakkan di samping rumah kontrakan Saudara EEN (DPO) di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebagian yang belum sempat dilangsir masih tertinggal di kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama Saudara ANTO (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah 1 (satu) buah egrek sebagai alat untuk memanen buah kelapa sawit dari batangnya, 2 (dua) buah senter kepala sebagai alat penerang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi sebagai transportasi Terdakwa dengan Saudara ANTO (DPO) ke kebun kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO, 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi L300 warna hitam untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil bersama Saudara ANTO (DPO), dan 2 (dua) buah rojok untuk memuat buah kelapa sawit ke atas mobil;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut adalah sebagai yang mengumpulkan buah kelapa sawit setelah dipanen, dan juga tukang muat ke atas mobil, sedangkan ANTO (DPO) adalah yang mempunyai ide, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, sebagai tukang panen, menghubungi pembeli buah kelapa sawit, serta memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, sementara Saudara EEN (DPO) berperan sebagai pembeli, dan pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi SUCIPTO alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kehilangan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, dan setelah ditimbang dengan berat bersih 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) kilogram, dikali harga buah kelapa sawit saat kejadian adalah Rp2.230,00 (dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi SUCIPTO alami adalah sebanyak Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi SUCIPTO dalam mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi SUCIPTO tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa buah sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) tandan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah Saksi SUCIPTO, dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik Saksi SUCIPTO tanpa izin Terdakwa terlebih dahulu telah bersepakat dengan Saudara ANTO (DPO), yang mana Terdakwa berperan mengumpulkan buah kelapa sawit setelah dipanen, dan juga tukang muat ke atas mobil, sedangkan Saudara ANTO (DPO) adalah yang mempunyai ide, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sebagai tukang panen, menghubungi pembeli buah kelapa sawit, serta memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, sementara Saudara EEN (DPO) adalah sebagai pembeli, dan pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa, dan Saudara ANTO (DPO) telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi SUCIPTO dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi SUCIPTO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SUCIPTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN alias MANDOR bin (alm) SURIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Saksi SUCIPTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

